Asian Journal of
Islamic Studies and Da'wah

e-ISSN : 3025-4493
p-ISSN : 3025-5252

Index : Harvard, Boston, Sydney University, Dimensions, Lens, Scilit, Semantic, Google, etc

https://doi.org/10.58578/AJISD.v4i1.9021

HUBUNGAN REGULASI DIRI DENGAN KONFORMITAS JUDI ONLINE REMAJA DI KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG

The Relationship between Self-Regulation and Adolescent Online Gambling Conformity in Padang Barat Subdistrict, Padang City

Jenivo Rachmanda & Farah Aulia
Universitas Negeri Padang
jenivorachmanda119@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 22, 2025	Jan 14, 2026	Jan 26, 2026	Jan 31, 2026

Abstract

The phenomenon of online gambling among adolescents has been widely examined from psychological and social perspectives, yet studies that specifically investigate the relationship between self-regulation and conformity in the context of online gambling remain limited. This study aimed to analyze the relationship between self-regulation and conformity to online gambling among adolescents in Padang Barat Subdistrict, Padang City. A quantitative approach with a survey design was employed, involving 100 male adolescents aged 12–20 years selected through purposive sampling. Data were collected using a four-point Likert-scale questionnaire measuring self-regulation and conformity to online gambling and were analyzed using the Spearman Rank correlation test. The results showed a strong and significant negative relationship between self-regulation and conformity to online gambling ($r = -0.658$; $p < 0.05$), indicating that the higher the level of self-regulation possessed by adolescents, the lower their tendency to conform to online gambling behaviors in their social environment. These findings provide a theoretical contribution to the literature on

AJISD Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

self-regulation and conformity in digital-based deviant behaviors, as well as practical implications for efforts to prevent online gambling among adolescents. Strengthening self-regulation through the roles of families, schools, and the social environment is deemed important as a preventive strategy to reduce online gambling behavior among adolescents.

Keywords: Self-Regulation; Conformity; Online Gambling; Adolescents; Deviant Behavior

Abstrak: Fenomena judi *online* di kalangan remaja telah banyak dikaji dalam perspektif psikologi dan sosial, tetapi penelitian yang secara khusus menelaah hubungan antara regulasi diri dan konformitas dalam konteks judi *online* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan regulasi diri dengan konformitas judi *online* pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei, melibatkan 100 remaja laki-laki berusia 12–20 tahun yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala *Likert* empat poin yang mengukur regulasi diri dan konformitas judi *online*, kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi *Spearman Rank*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara regulasi diri dan konformitas judi *online* ($r = -0{,}658$; $p < 0{,}05$), sehingga semakin tinggi regulasi diri yang dimiliki remaja, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perilaku judi *online* di lingkungan sosialnya. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian mengenai regulasi diri dan konformitas pada perilaku menyimpang berbasis digital, sekaligus menghadirkan implikasi praktis bagi upaya pencegahan judi *online* pada remaja. Penguatan regulasi diri melalui peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dipandang penting sebagai strategi preventif untuk menekan perilaku judi *online* di kalangan remaja.

Kata Kunci: Regulasi Diri; Konformitas; Judi *Online*; Remaja; Perilaku Menyimpang

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui pemanfaatan media elektronik berbasis internet. Media digital memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi yang cepat, fleksibel, dan tanpa batas ruang serta waktu (Danuri, 2020). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai dampak negatif yang menyertai perkembangan teknologi digital, salah satunya adalah maraknya praktik judi online ilegal yang semakin mudah diakses oleh masyarakat Indonesia (Sitanggang et al., 2023).

Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan sistem pertaruhan tertentu, di mana pemain berpotensi memperoleh keuntungan finansial apabila memenangkan permainan (Yasir, 2025). Praktik ini dikemas dalam berbagai bentuk permainan yang menarik, seperti togel, poker, mahyong, lotre, roulette,

dan dadu, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja (Jadidah et al., 2023). Kemudahan akses melalui perangkat digital dan sistem transaksi yang praktis menjadikan judi online sebagai fenomena sosial yang semakin sulit dikendalikan (Asriadi, 2020).

Fenomena judi online tidak hanya dipandang sebagai aktivitas hiburan, tetapi juga dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku dan tindakan kejahatan yang merusak tatanan sosial masyarakat (Zurohman et al., 2016). Di Indonesia, perjudian secara tegas dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu, aspek kejahatan siber terkait judi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratama, 2021).

Data nasional menunjukkan bahwa judi online telah menjadi persoalan serius, khususnya di kalangan remaja. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat sekitar 2,7 juta pemain judi online di Indonesia, dengan dominasi usia 17–20 tahun mencapai 55% dari total pemain (Sucipto, 2024). Selain itu, laporan PPATK mengungkapkan adanya ratusan ribu anak usia remaja yang terlibat dalam transaksi judi online dengan nilai ekonomi yang sangat besar, menunjukkan tingginya kerentanan kelompok usia ini terhadap praktik perjudian digital (Nadhifa et al., 2024).

Remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan terlibat dalam judi online karena tingginya intensitas penggunaan internet dan paparan iklan digital. UNICEF menyebutkan bahwa remaja memiliki risiko terjerat judi online dua hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa (Adnan et al., 2025). Kondisi ini diperkuat oleh data APJII yang menunjukkan bahwa remaja usia 13–18 tahun merupakan pengguna internet tertinggi di Indonesia, sehingga lebih mudah terpapar konten judi online yang tersebar luas di ruang digital.

Salah satu faktor psikososial yang berperan besar dalam perilaku judi online pada remaja adalah konformitas. Konformitas merujuk pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap dan perilaku dengan kelompok sosialnya demi memperoleh penerimaan dan menghindari penolakan (Sarwono, 2005; Myers, 2010). Dalam konteks judi online, remaja sering kali terlibat karena pengaruh teman sebaya, rasa penasaran, serta tekanan sosial untuk mengikuti perilaku kelompoknya (Ramli AT et al., 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konformitas memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku menyimpang pada remaja. Studi Siswoyo (2024) menemukan bahwa mayoritas pelaku judi online terdorong oleh kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan pertemanan. Penelitian lain juga mengungkapkan adanya korelasi tinggi antara konformitas dan perilaku menyimpang seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tawuran di kalangan remaja (Padmaningrum, 2017). Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji konformitas dalam konteks judi online dengan mempertimbangkan faktor regulasi diri sebagai variabel psikologis yang berperan penting.

Regulasi diri merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan (Bandura, 1991). Individu dengan regulasi diri yang baik cenderung mampu menahan dorongan impulsif dan tekanan sosial yang berpotensi menjerumuskannya ke dalam perilaku menyimpang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya regulasi diri berkaitan dengan tingginya konformitas terhadap perilaku negatif, termasuk kecanduan (Tama, 2019; Fahrezi & Simbolon, 2024).

Berdasarkan fenomena empiris, temuan penelitian terdahulu, serta kerangka teori psikososial perkembangan remaja oleh Erikson yang menekankan pentingnya pencarian identitas diri pada usia 12–20 tahun (Krismawati, 2014), penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji hubungan regulasi diri dan konformitas dalam konteks judi online pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara regulasi diri dan konformitas judi online pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai upaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pencegahan perilaku judi online di kalangan remaja.

METODE

Metode penelitian pada studi ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* dengan desain *survei*, yaitu pengujian hubungan antarvariabel melalui analisis statistik berbasis data numerik (Creswell, 2009; Sugiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *regulasi diri*, sedangkan variabel terikatnya adalah *konformitas judi online* (Winarsunu, 2009). Populasi penelitian mencakup remaja laki-laki usia *12–20 tahun* yang bermain judi online di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, penentuan ukuran sampel mengacu pada rumus *Lemeshow* dan diperoleh kebutuhan

sampel minimal 96 responden, kemudian dibulatkan menjadi *100 responden* untuk meningkatkan kelayakan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria: (1) remaja usia 12–20 tahun, (2) berjenis kelamin laki-laki, dan (3) aktif memainkan judi online (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan *kuesioner daring* melalui Google Form dengan skala *Likert empat poin* (Sangat Setuju–Sangat Tidak Setuju) tanpa opsi netral untuk menghindari kecenderungan jawaban tengah (Hadi, 1991; Azwar, 2011). Instrumen penelitian terdiri dari *skala regulasi diri* yang diadaptasi dari Bramadan (2021) berdasarkan aspek pengaturan tujuan dan standar, observasi diri, evaluasi diri, reaksi diri, dan refleksi diri (Ormrod, 2014), serta *skala konformitas judi online* yang diadaptasi dari Adiyofa (2019) dan dimodifikasi berdasarkan aspek pengaruh sosial normatif dan informasional (Baron & Byrne, 2014). Uji kualitas instrumen meliputi *validitas isi* melalui expert judgment dan *validitas konstruk* menggunakan korelasi item-total dengan batas koefisien ≥ 0,30 (Azwar, 2005, 2011). Reliabilitas instrumen diuji menggunakan *Alpha Cronbach's* dengan kriteria nilai $\alpha > 0{,}60$ (Ghozali, 2018). Analisis data diawali dengan uji prasyarat berupa *uji normalitas Kolmogorov–Smirnov* dan *uji linieritas* pada taraf signifikansi 0,05 sebelum pengujian hubungan antarvariabel dilakukan (Winarsunu, 2009; Latipah, 2014).

HASIL

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna meilihat apakah peindistribusian data normal. Pada peineilitian ini, peneliti meinggunkan uji *one-sample kolmogorov smirnov* meinggunakan metode *asymptetic*. Data dapat dikatakan normal jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0.05.

Tabel 1. Uji Normalitas

N	*Asymp. Sig. (2-tailed)*	Keterangan
100	**.200**	**normal**

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada penelitian ini berada pada rentang .200 yang dimana data > 0.05 sehingga data pada penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal.

2. Uji linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Sebuah data dapat dikatakan linear ketika nilai *Deiviation from Linearity* > 0.05.

Tabel 2. Uji Linearitas

	Sum of square	**DF**	***Mean square***	**F**	**Sig**	**Keterangan**
Deviation from linearity	3743.040	28	133.680	1.939	.013	tidak linear

Pada tabel 2. dapat dilihat bahwa nilai *significant deviation from linearity* pada penelitian ini sebesar 0.013 yang dimana nilai ini < 0.05. Artinya, data pada penelitian ini memiliki hubungan yang tidak linear.

3. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah taraf signifikansi statistik dari koefisiein yang dihasilkan dapat diterima atau ditolak. Pada penelitian ini menggunakan uji korelasi *Spearman Rank* yang dikemukakan oleh Charles Spearman dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Peneliti memilih metode korelasi Spearman Rank karena berdasarkan hasil uji normalitas dan linearitas, ditemukan hasil bahwa data penelitian terdistribusi normal namun tidak menunjukan hubungan linear. Oleh karena itu, uji hipotesis tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment, sehingga digunakan metode korelasi Spearman Rank sebagai gantinya.

Hasil dari hipotesis pada penelitian ini menunjukan nilai koefisien korelasi berada pada nilai r = - 0.658 dengan nilai signifikansi p = 0.00 (p < 0.05. hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara regulasi diri dan konformitas judi online pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Korelasi negatif menunjukan hubungan berlawanan arah yang mana jika skor suatu variabel tinggi maka skor variabel lainnya akan rendah, begitupun sebaliknya. Maknanya, jika regulasi diri

semakin tinggi, maka konformitas judi online akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika regulasi diri semakin rendah, maka konformitas judi online akan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Ho dalam penelitian ini ditolak dan Ha diterima.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara regulasi diri dengan konformitas judi online pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Penelitian ini melibatkan 100 remaja pria dengan rentang usia 12-20 tahun yang merupakan pemain judi *online* di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa regulasi diri memiliki hubungan korelasi negatif yang kuat dan signifikan dengan konformitas judi *online* pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hal ini dijelaskan dengan hasil penelitian yaitu nilai koefisien korelasi berada pada nilai r = - 0.658 dengan nilai signifikansi p = 0.00 (p < 0.05. hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara regulasi diri dan konformitas judi online pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Korelasi negatif menunjukan hubungan berlawanan arah yang mana jika skor suatu variabel tinggi maka skor variabel lainnya akan rendah, begitupun sebaliknya. Maknanya, jika regulasi diri semakin tinggi, maka konformitas judi online akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika regulasi diri semakin rendah, maka konformitas judi online akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa tingkat regulasi diri remaja di Kecamatan Padang Barat berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja telah memiliki kemampuan regulasi diri, namun belum sepenuhnya optimal dalam mengatur standar dan tujuan, melakukan observasi diri, evaluasi diri, reaksi diri, serta refleksi diri dalam kehidupan sehari-hari.

Regulasi diri yang berada pada kategori sedang mengindikasikan bahwa remaja masih rentan terhadap pengaruh lingkungan, khususnya dalam menghadapi perilaku berisiko seperti judi o*nline.* Hal ini sejalan dengan konsep regulasi diri yang dikemukakan oleh Zimmerman, bahwa regulasi diri merupakan proses aktif individu dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu (Zimmerman, 2000). Remaja dengan regulasi diri yang belum optimal cenderung mengalami kesulitan dalam menahan dorongan sesaat dan kurang mampu

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perilaku yang dilakukan (Baumeister & Vohs, 2007).

Selanjutnya, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat konformitas judi online pada remaja di Kecamatan Padang Barat berada pada kategori sangat rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa remaja cukup dipengaruhi oleh kelompok sebaya dalam mengambil keputusan untuk terlibat dalam aktivitas judi online, namun pengaruh ini tidak terlalu kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Padmaningrum (2017) tentang hubungan konformitas dengan perilaku menyimpang pada remaja. Hasil penelitian menunjukan bahwa konformitas memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku menyimpang para siswa SMA seperti perilaku tawuran, narkoba, dan perjudian.

Konformitas muncul sebagai upaya individu untuk menyesuaikan diri dengan norma, sikap, dan perilaku kelompok agar dapat diterima secara sosial (Myers, 2012). Pada masa remaja, kebutuhan akan penerimaan sosial menjadi sangat kuat sehingga remaja cenderung mengikuti perilaku teman sebaya, termasuk perilaku menyimpang seperti judi online. Hal ini diperkuat oleh pandangan Santrock yang menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya memiliki peranan besar dalam membentuk perilaku remaja, terutama ketika kontrol diri individu belum berkembang secara matang (Santrock, 2011). Pada masa remaja, seseorang cenderung mengalami peningkatan kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sosialnya, hal ini menyebabkan remaja menjadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan norma kelompoknya meskipun bertentangan dengan nilai pribadi (Fitriyani, dkk, 2013). Ini membuktikan bahwa konformitas menjadi salah satu faktor kuat yang sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan judi *online*.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa regulasi diri memiliki hubungan dengan konformitas judi online. Dengan adanya kemampuan regulasi diri pada diri seseorang, maka ia akan mampu untuk mengontrol tingkah lakunya dan memikirkan sebab akibat dari tindakan yang ia lakukan, sehingga ia tidak akan mudah untuk terjerumus kepada perilaku konformitas judi *online*. Semakin baik kemampuan regulasi diri, maka akan semakin rendah konformitas seseorang. Remaja yang memiliki kemampuan regulasi diri yang tinggi cenderung mampu menolak ajakan teman untuk terlibat dalam perilaku judi online karena memiliki kontrol diri dan pertimbangan moral yang lebih kuat. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa individu dengan regulasi diri yang baik mampu mengendalikan dorongan internal maupun tekanan eksternal, termasuk tekanan dari kelompok sebaya (Zimmerman, 2000).

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa regulasi diri berperan penting dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja. Individu dengan regulasi diri rendah lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan cenderung mengikuti perilaku kelompok tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul (Baumeister & Vohs, 2007).

Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi & Simbolon (2024) tentang pengaruh kontrol diri terhadap kecenderungan kecanduan game judi *online* Higgs Domino pada remaja di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh regulasi diri terhadap kecenderungan seseorang dalam bermain judi *online*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, juga menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kecanduan judi *online* yaitu salah satunya karena kurangnya kontrol diri (Khompriy, 2016).

Selain itu juga terdapat hasil penelitian dari Tama di Boyolali yang meneliti tentang bagaimana hubungan regulasi diri dengan konformitas pada pemuda pecandu minuman keras di Boyolali. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi regulasi diri seseorang, maka perilaku konformitas mengkonsumsi minuman keras akan rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah regulasi diri seseorang, maka perilaku konformitasnya akan semakin tinggi (Tama, 2019).

Berdasarkan hasil analisis data dan juga semua pernyataan yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa regulasi diri pada remaja pemain judi online di Kecamatan Padang barat, Kota padang berada pada tingkat sedang, sedangkan konformitas judi *online* berada pada tingkat rendah, dan juga terdapat hubungan korelasi negatif yang kuat dan signifikan antara regulasi diri dengan konformitas judi *online* pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan regulasi diri dengan konformitas judi *online* remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan regulasi diri pada remaja sangat penting sebagai upaya pencegahan perilaku judi online. Orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu remaja mengembangkan kemampuan regulasi diri melalui pembinaan, pengawasan, serta pemberian pendidikan karakter. Dengan meningkatnya regulasi diri, remaja diharapkan mampu bersikap lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok sebaya dalam melakukan perilaku negatif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam merancang program intervensi yang berfokus pada peningkatan regulasi diri sebagai strategi untuk menekan perilaku konformitas judi online di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *regulasi diri* memiliki peran yang signifikan terhadap *konformitas judi online* pada remaja di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat regulasi diri remaja pemain judi online berada pada kategori sedang, sementara tingkat konformitas judi online berada pada kategori rendah. Pengujian hubungan antarvariabel mengonfirmasi adanya korelasi negatif yang kuat dan signifikan antara regulasi diri dan konformitas judi online ($r = -0{,}658$; $p < 0{,}05$). Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dan mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi kemampuan regulasi diri yang dimiliki remaja, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perilaku judi online yang berkembang di lingkungan sosialnya.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian psikologi sosial dan perkembangan remaja, khususnya dalam konteks perilaku menyimpang berbasis digital. Studi ini memperluas pemahaman mengenai peran regulasi diri sebagai faktor protektif terhadap tekanan sosial yang mendorong konformitas negatif, serta menguatkan relevansi teori regulasi diri dan konformitas dalam menjelaskan perilaku judi online pada remaja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis melalui adaptasi dan pengujian instrumen regulasi diri serta konformitas judi online yang sesuai dengan karakteristik remaja di lingkungan perkotaan Indonesia.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain longitudinal guna mengkaji dinamika regulasi diri dan konformitas judi online dari waktu ke waktu. Kedua, perluasan subjek penelitian ke kelompok remaja perempuan dan wilayah non-perkotaan dapat dilakukan untuk meningkatkan generalisasi temuan. Ketiga, penelitian berikutnya dapat menguji efektivitas intervensi psikologis berbasis penguatan regulasi diri sebagai strategi pencegahan perilaku judi online pada remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, dkk. (2025). Pencegahan Criminal Extra Ordinary Crime Judi Online pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 6*(2).

Asriadi. (2020). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].

Azwar, S. (2005). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2011). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar.

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 248–287. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-1

Baron, R. A., & Byrne, D. (2003). *Psikologi Sosial* (Edisi kesepuluh, Jilid 2). Erlangga.

Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2007). Self-regulation, ego depletion, and motivation. *Social and Personality Psychology Compass, 1*(1), 115–128. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x

Bramadan, H. (2021). Kontribusi Regulasi Diri terhadap Kecanduan Game Online pada Mahasiswa yang Bermain Game Online X di Kota Padang. *Socio Humanus, 3*(3).

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam, 15*(2), 116–123. https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178

Fahrezi, & Simbolon. (2024). Pengaruh Kontrol Diri terhadap Kecenderungan Kecanduan Game Judi Online Higgs Domino pada Remaja di Kota Medan. *De_Journal, 4*(3).

Fitriyani, N., dkk. (2013). Hubungan Antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, 12*(1).

Jadidah, L., dkk. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI, 1*(1). https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/28

Khompriy, M. A. N. (2016). *Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja sebagai Dampak dari WiFi Hotspot di Desa Kauman, Kemusu, Boyolali* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].

Krismawati, Y. (2014). Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya bagi Tugas Pendidikan Dewasa Ini. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 2*(1).

Latipah, E. (2014). *Metode Penelitian Psikologi*. Deepublish.

Myers, D. G. (2010). *Social psychology* (9th ed.). McGraw-Hill.

Nadhifa, K. A., dkk. (2024). Analisis Judi Online di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Multilingual, 4*(4).

Ormrod, J. E. (2014). *Human learning* (7th ed.). Pearson Education.

Padmaningrum, N. (2017). Hubungan Konformitas dengan Perilaku Menyimpang pada Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, 3*(2).

Pratama, I. G. N. A. E. Y. (2021). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Perjudian Online. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 18*(2).

Ramli AT, M., dkk. (2019). Judi Online di Kalangan Remaja. *Hasanuddin Journal of Sociology, 1*(2), 127–138.

Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (Edisi 13). Erlangga.

Sarwono, W. S. (2005). *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Balai Pustaka.

Siswoyo, I. (2024). *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Demak* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung].

Sitanggang, S., dkk. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE terhadap Kasus Judi Online. *Journal of Law, 2*(4).

Sucipto. (2024, May 4). Kominfo Catat 2,7 Juta Masyarakat Judi Online, Didominasi Usia Muda 17–20 Tahun. *SINDOnews*. https://nasional.sindonews.com/read/1374827/15/kominfo-catat-27-juta-masyarakat-judi-online-didominasi-usia-muda-17-20-tahun-1714828275

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tama, S. R. (2019). *Hubungan Antara Regulasi Diri dengan Konformitas Pemuda Pengkonsumsi Minuman Keras di Boyolali* [Skripsi, Universitas Semarang].

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). *Psikologi Sosial* (Edisi kedua belas). Kencana.

Winarsunu, T. (2009). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. UMM Press.

Yasir, M. H. (2025). Persepsi Mahasiswa terhadap Fenomena Judi Online. *Paradigma POLISTAAT, 8*(1), 16–26. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i1.11332

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7

Zurohman, A., dkk. (2017). Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies), 5*(2), 156–162. https://doi.org/10.15294/jess.v5i2.14081